


Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga

^{a,*}Devi Yulida, ^bVita Cita Emia Tarigan, ^cBoy Laksamana,
^dNita Nilan Sry Rezki Pulungan.

^{a.b.c.d}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

*corresponding author, email: deviyulida@usu.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.834>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Perkembangan teknologi digital telah mengubah praktik perjudian, dari yang awalnya perjudian konvensional menjadi perjudian <i>online</i>. Indonesia telah berupaya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku perjudian. Akan tetapi, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama karena karakter kejahatan judi <i>online</i> yang masuk ke kategori kejahatan <i>cyber</i> lintas negara. Penulisan ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku judi <i>online</i> serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan perspektif sosiologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa judi <i>online</i> tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, tetapi bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Adapun dampak dari perjudian <i>online</i> juga dapat melemahkan kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif melalui penguatan pengaturan, literasi digital, dan upaya rehabilitatif bagi korban kecanduan. Kajian ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan hukum yang responsif terhadap kejahatan digital.</p> <p>Kata kunci: Judi <i>Online</i>, Hukum, Ketahanan Keluarga.</p>	<p><i>The advancement of digital technology has transformed gambling practices from traditional forms into online gambling. Indonesia has attempted to regulate prohibitions and impose sanctions on gambling offenders; however, law enforcement continues to face challenges, particularly due to the transnational and cyber-based nature of online gambling. This paper analyzes the criminal liability of online gambling perpetrators and its impact on family resilience by integrating a normative juridical approach with a sociological legal perspective. The findings indicate that online gambling not only violates Criminal Law provisions but also contravenes the Electronic Information and Transactions Law. Moreover, online gambling negatively affects the economic, psychological, and social conditions of families. Therefore, a more comprehensive mitigation strategy is required through regulatory strengthening, digital literacy, and rehabilitative efforts for addiction victims. This study is expected to serve as a foundation for strengthening legal policies that are responsive to digital-era crime.</i></p> <p>Keywords: Online Gambling, Law, Family Resilience.</p>

Article History

Received: November 19, 2025 --- Revised: December 02- December 14, 2025 --- Accepted: December 17, 2025

1. Pendahuluan

Perjudian merupakan salah satu bentuk fenomena perilaku sosial yang telah dikenal sejak peradaban kuno, serta diwariskan sebagai budaya dalam kehidupan masyarakat (Lakoro dkk., 2020). Lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan

(seperti: taruhan, dan main dadu). Pada mulanya, praktik perjudian dilakukan dalam bentuk konvensional yang melibatkan tatap muka, pertarungan fisik, melalui permainan sederhana. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah perjudian menjadi lebih *modern*, yakni melalui perjudian *online* (H. S. Manalu, 2019). Akibatnya, praktik perjudian menjadi *massif* dan sulit dikendalikan. Judi *online* secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik perjudian yang memanfaatkan *platform* digital melalui situs maupun aplikasi berbasis internet.

Apabila menelisik dari sisi hukum, Indonesia memasukkan perjudian sebagai kejahatan atau tindak pidana (Fatimah, 2023). Konsekuensi logisnya adalah setiap orang yang terlibat dalam perjudian akan dikenakan sanksi. Terkait sanksi tersebut, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Pasal a quo* pada intinya menjelaskan bahwa barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau turut serta dalam usaha perjudian, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencarian, dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp 25 juta. Lebih lanjut, pada era digital, perjudian termasuk ke dalam kategori *cyber crime*, yakni kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet ataupun sistem elektronik. Perjudian yang dilakukan melalui media digital, berpotensi lebih sulit dikendalikan dan diungkap secara hukum. Oleh karena itu perjudian yang dilakukan secara *online* akan dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pasal a quo* menjelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana.

Namun, meskipun aturan mengenai larangan perjudian baik secara *online* maupun konvensional, fakta dilapangan menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang terkontaminasi oleh perjudian, khususnya judi *online* (Kesuma, 2023). Hal yang demikian dikarenakan kemudahan akses, anonimitas, serta operasi perjudian yang dilakukan secara lintas negara, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pemain judi *online* tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Jumlah pemain yang mencapai jutaan orang menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar patologi sosial individu, tetapi telah menjadi persoalan nasional yang berdampak luas (PPATK, 2024). Hal yang demikian diperparah karena dalam praktiknya, perjudian *online* tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Keterlibatan anak-anak dan remaja dalam judi *online* menunjukkan adanya pergeseran pola risiko sosial yang mengancam masa depan generasi muda. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, seperti iklan judi *online* yang semakin massif secara digital, kemudahan transaksi elektronik, hingga lemahnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi *online*.

Meningkatnya perjudian *online* merupakan permasalahan serius bagi negara. Penegakan hukum terhadap situs dan pelaku judi *online* menghadapi hambatan yuridis dan

teknis, antara lain keberadaan server di luar yurisdiksi negara, keterbatasan pengaturan mengenai ekonomi digital, serta kurang optimalnya mekanisme kerja sama internasional dalam menangani tindak pidana di dunia *cyber* (Juhara dkk., 2025a). Selain itu, pendekatan Hukum Pidana yang represif sering kali belum diimbangi dengan upaya preventif dan rehabilitatif secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan Hukum Pidana dalam melindungi masyarakat, khususnya keluarga, dari ancaman judi *online*. (Rumbay, 2023)

Apabila ditinjau dalam pandangan sosiologi hukum, judi *online* memiliki potensi destruktif yang jauh lebih besar dibandingkan perjudian konvensional. Sistem algoritmik yang digunakan oleh situs judi *online* dirancang agar secara probabilistik menguntungkan operator dan merugikan pemain. Akibatnya, pemain cenderung mengalami kerugian, yang mana pada akhirnya akan menimbulkan tekanan mental, stres finansial, hingga perilaku menyimpang lainnya. Di ranah keluarga, judi *online* dapat menjadi pemicu konflik rumah tangga, menurunnya kualitas komunikasi antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Selain itu, perjudian juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga mengancam ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat (Sugitanata, 2024).

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi, mengelola, dan memulihkan diri dari tekanan yang muncul baik dari dalam maupun luar keluarga. Judi *online* secara empiris terbukti melemahkan dimensi ketahanan keluarga, seperti dimensi ekonomi, sosial-psikologis, hingga nilai moral. Ketika salah satu anggota keluarga terlibat dalam judi *online*, sumber daya keluarga dialihkan untuk memenuhi kebutuhan taruhan, menambah hutang, dan menutupi kerugian (Widjaya & Diyah Pertywi Setyawati, 2023). Pada saat yang sama, kepercayaan antar anggota keluarga menurun sehingga memicu instabilitas rumah tangga. Dengan demikian, judi *online* bukan hanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap keberlangsungan suatu keluarga.

Penulisan ini dilakukan untuk melengkapi penulisan sebelumnya dari Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar membahas pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku judi *online* dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, penulisan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif terkait struktur aturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana, tanpa menguraikan bagaimana transformasi modus perjudian *online* mengubah karakter kejahatan serta dampaknya terhadap dinamika sosial di tingkat keluarga (Fatimah, 2023). Oleh karena itu, untuk melengkapi penulisan sebelumnya, penulisan ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif dan perspektif ketahanan keluarga dalam melihat pertanggungjawaban pelaku judi *online* di Indonesia. Penulisan ini tidak hanya menelaah struktur aturan pidana yang mengatur perjudian *online*, tetapi juga menempatkan judi *online* sebagai fenomena sosial yang memiliki konsekuensi dalam sosial dan ekonomi bagi keluarga.

Merujuk pada penjabaran di atas, maka dalam menanggulangi perjudian *online*, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Hukum Pidana harus dipahami bukan hanya sebagai upaya represif, melainkan juga sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mengkaji secara mendalam bagaimana judi *online* berdampak terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga serta sejauh mana pengaturan dan penegakan hukum pidana di Indonesia telah mampu menjawab persoalan tersebut. Penulisan menjadi penting untuk diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai relasi antara judi *online*, ketahanan keluarga, dan efektivitas Hukum Pidana, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan ketentuan hukum di Indonesia.

2. Metode

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan dan penegakan hukum terhadap judi online dalam KUHP, UU ITE, serta regulasi terkait kejahatan siber; pendekatan konseptual untuk menganalisis judi online sebagai kejahatan berbasis teknologi, prinsip pertanggungjawaban pidana, dan Teori Ketahanan Keluarga; serta pendekatan kasus melalui telaah putusan pengadilan dan data relevan guna melihat penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan antara pengaturan judi online, pertanggungjawaban pelaku, dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga di Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaturan Judi Online di Indonesia

Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, sehingga menuntut pendekatan penyelesaian yang lebih adaptif dan responsif (Annisa Laras dkk., 2024). Apabila ditinjau berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, perjudian sejak awal diposisikan sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan nilai moral, ketertiban umum, serta prinsip kerja keras yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat Indonesia. (Hendarto & Handayani, 2024)

Merujuk pada pengaturan dalam KUHP lama, ketentuan Pasal 303 dan 303 bis menjadi dasar utama pemberantasan perjudian. Pasal 303 KUHP lama mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau menjadikannya sebagai mata pencarian, dapat dipidana hingga 10 tahun penjara atau denda. Sementara Pasal 303 bis menegaskan bahwa pemain judi juga dapat dipidana meskipun dalam tingkatan sanksi yang lebih ringan (Kudadiri dkk., 2023). Rumusan delik perjudian dalam KUHP lama ini pada dasarnya lahir pada masa kolonial, sehingga sangat menekankan larangan terhadap perjudian konvensional yang terjadi secara fisik.

Namun, perkembangan teknologi membuat bentuk perjudian bergeser dari arena terbuka menjadi *platform* digital, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku-pelaku perjudian dalam masyarakat. Hal ini kemudian mendorong perumusan pengaturan baru melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada intinya, ketentuan *a quo*, melarang setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan perjudian (Fadhli, 2024). Ketentuan ini mengisi kekosongan hukum dalam menjerat perilaku perjudian berbasis internet, karena judi *online* tidak hanya mencakup aktivitas bermain, tetapi juga mencakup peran-peran lain seperti admin, bandar, promotor, pembuat konten, hingga penyedia sarana pembayaran digital. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersifat *lex specialis* untuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk perjudian *online* (Amin dkk., 2025).

Lebih lanjut, KUHP baru yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengatur kembali tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 426-427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau denda kategori VI sebesar Rp 2 miliar. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan profesi, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tertentu sebagaimana Pasal 86 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda kategori III sebesar Rp 50 juta. Rumusan ini mempertegas adanya perbedaan antara penyelenggara dan peserta (pemain) judi. Dengan demikian, KUHP baru memberikan struktur yang lebih sistematis terhadap jenis perbuatan, bobot kesalahan, dan tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.

Jika dianalisis secara yuridis, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi *online* harus dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yakni: *Pertama*, unsur perbuatan melawan hukum; *Kedua*, kesalahan (*culpa* maupun *dolus*); dan *Ketiga*, kemampuan bertanggung jawab. Meninjau dari sisi perbuatan, judi *online* telah memenuhi unsur melawan hukum karena dilarang baik oleh KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Sedangkan apabila ditinjau dari sisi kesalahan, hampir semua pelaku perjudian *online* bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), baik itu sengaja mencari keuntungan, sengaja menyediakan akses, maupun sengaja mempromosikan situs dan aplikasi. Sementara dari sisi kemampuan bertanggung jawab, pelaku judi *online* pada umumnya adalah orang dewasa dan berada dalam kondisi sadar, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana (Budiman dkk., 2022). Oleh karena itu, dalam perspektif Teori Pertanggungjawaban Pidana, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan apabila tiga komponen tersebut terpenuhi.

Pertanggung jawaban pidana dalam kasus judi *online* didasarkan pada Teori Kesalahan (*schuld*) yang mencakup unsur kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dan tindakannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Seseorang hanya dapat dipidana jika ia bertindak dengan sengaja (*dolus*) atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum (Vania Sulistiano & Bambang Arwanto, 2025). Sebagai contoh, bandar atau penyelenggara situs judi *online* jelas memiliki kesengajaan karena mereka dengan sadar menciptakan *platform*, menjalankan sistem pembayaran, menarik pemain, dan mengambil keuntungan dari kerugian pemain. Sedangkan, Agen atau admin yang mengelola deposit dan *withdrawal* pun mengetahui bahwa pekerjaan mereka berkaitan dengan perjudian, sehingga kesalahan mereka bersifat sadar. Sementara itu, pemain judi *online* sering kali berdalih bahwa mereka hanya “ikut-ikutan” atau “sekadar mencoba”, tetapi hal tersebut tidak menghapus kesalahan karena unsur kesengajaan tetap terpenuhi, dibuktikan dengan pemain mengetahui bahwa situs tersebut merupakan situs perjudian dan tetap memutuskan untuk bermain. Dengan demikian, dari aspek *dolus*, seluruh pihak dalam rantai perjudian online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat keterlibatan dan perannya.

Lebih lanjut, untuk memperjelas bagaimana pertanggungjawaban pidana bekerja dalam praktik, dapat dianalisis salah satu kasus judi *online* yang pernah ditangani aparat penegak hukum. Misalnya, kasus sindikat judi *online* internasional yang diungkap pada 2023–2024, di mana polisi menemukan bahwa operator utama berada di negara lain seperti Kamboja atau Filipina, sementara jaringan lokal berperan sebagai admin deposit, penyedia rekening penampung, dan perekrut pemain melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, struktur kejahatan mirip dengan organisasi bisnis ilegal: pusat operasional berada di luar negeri, sementara cabang-cabang lokal berfungsi sebagai eksekutor (Dwi Saputra & Henry Arianto, 2025). Para promotor situs menggunakan media sosial seperti Facebook, TikTok, atau WhatsApp untuk menarik pemain dengan memberikan iming-iming bonus deposit. Para promotor tersebut merupakan bagian penting dalam rantai perjudian karena promosi digital adalah pintu masuk bagi banyak pemain, termasuk anak-anak dan remaja. Di sisi lain, agen deposit berperan menerima dana dari pemain melalui rekening bank atau dompet digital, kemudian mentransfernya ke *server* pusat untuk mengaktifkan saldo bermain. Para agen ini dapat dijerat dengan Pasal 55–56 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana, karena memberi bantuan (*medeplichtige*) terhadap berlangsungnya kejahatan perjudian *online*. Sementara itu, para pemain, meskipun tidak memiliki peran struktural, tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 303 bis KUHP lama, atau pasal para pemain dalam

KUHP baru, serta dapat dijerat dengan Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika aktivitas bermain turut melibatkan distribusi konten perjudian, misalnya melalui grup Telegram atau Facebook (Santika dkk., 2025).

Apabila ditinjau dalam perspektif sosiologis dan filosofis, perjudian *online* bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan kelima (Herawati dkk., 2025). Sila pertama mengandung nilai moralitas dan keimanan yang menolak perilaku destruktif dari judi karena dapat merusak martabat manusia. Sila kedua menegaskan pentingnya perlakuan manusiawi dan penghormatan terhadap sesama, sedangkan judi *online* justru mengeksploitasi individu melalui mekanisme probabilistik yang selalu menguntungkan bandar. Sementara itu, sila kelima mengenai keadilan sosial jelas bertentangan dengan praktik perjudian yang memicu kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, perbuatan perjudian *online* tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai fundamental bangsa Indonesia.

3.2. Dampak Judi *Online* terhadap Ketahanan Keluarga

Fenomena judi *online* di Indonesia menimbulkan dampak sosial yang sangat luas, terutama terhadap ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Judi *online* yang beroperasi melalui *platform* digital telah menciptakan mekanisme permainan yang bersifat adiktif (Fiedor dkk., 2024). Permainan judi *online* juga dirancang untuk meminimalkan peluang pemain dan memaksimalkan keuntungan operator. Sistem tersebut membuat banyak orang dengan mudah terjerat dalam lingkaran kecanduan, di mana para pemainnya akan terus-menerus terpancing untuk memasang taruhan lebih besar demi menutup kerugian sebelumnya. Kecanduan tersebut memunculkan kerentanan pada dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan moral, sehingga mengancam ketahanan keluarga secara keseluruhan (Juhara dkk., 2025b). Ketahanan keluarga pada dasarnya mengukur kemampuan keluarga untuk bertahan, mengelola, dan beradaptasi terhadap tekanan internal dan eksternal (Sugitanata, 2024). Namun, judi *online* justru menghadirkan tekanan besar yang bersifat destruktif, terutama karena kemudahan akses, sifat anonim, serta adanya mekanisme permainan yang dirancang untuk memicu perilaku kompulsif.

Apabila ditinjau dari sudut ekonomi, judi *online* menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kasus-kasus menunjukkan bahwa pelaku judi *online* menggunakan dana kebutuhan pokok keluarga, bahkan sampai meminjam uang melalui pinjaman *online* ilegal atau menggadaikan barang-barang berharga rumah tangga. Kerusakan ekonomi ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga istri, suami, dan anak-anak yang bergantung pada kestabilan keuangan keluarga. Keuangan yang terganggu membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, pangan, dan kesehatan. Pada sejumlah kasus, kerugian akibat judi *online* mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, yang pada akhirnya memicu kebangkrutan keluarga. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, keluarga memasuki fase krisis, di mana konflik internal menjadi semakin intens (Asman, 2024).

Konflik rumah tangga merupakan dampak lanjutan dari tekanan ekonomi. Masalah kepercayaan menjadi faktor yang paling rentan mengalami kerusakan. Anggota keluarga yang mengetahui perilaku perjudian biasanya merasa dikhianati, terutama ketika kerugian disembunyikan atau tindakan menipu dilakukan oleh pelaku untuk menutupi aktivitas berjudi. Situasi ini memicu pertengkaran, kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik. Pada beberapa kasus tertentu, perjudian menjadi penyebab utama perceraian karena keharmonisan rumah tangga telah sepenuhnya hilang akibat ketidakstabilan ekonomi dan psikologis (Fadillah Utami dkk., 2025). Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang berkonflik mengalami tekanan psikologis, rasa tidak aman, dan kehilangan figur teladan. Hal ini dapat berdampak panjang pada perkembangan emosional anak-anak yang hidup di keluarga yang salah satu orang tuanya atau keduanya, bermain judi *online* (Ramadhan dkk., 2024).

Apabila ditinjau dari sisi moral, judi *online* melemahkan integritas keluarga karena menggeser nilai kebajikan seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Ketika salah satu anggota keluarga terjerat judi *online*, perhatian terhadap pendidikan anak, aktivitas keagamaan atau sosial biasanya menurun. Nilai kebersamaan tergantikan oleh fokus pada permainan dan kerugian. Keluarga sebagai institusi yang seyogianya membangun karakter justru menjadi tempat tumbuhnya tekanan dan ketidakharmonisan. Secara sosiologis, keluarga yang terdampak judi *online* menjadi lebih tertutup, rentan menarik diri dari lingkungan sosial karena beban stigma atau malu.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari perspektif hukum, meningkatnya dampak sosial dari judi *online*, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kejahatan *cyber*, khususnya perjudian digital. Dalam kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) elemen utama yang menentukan berfungsinya hukum, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur atau institusi penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum) (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Ketiganya harus bekerja harmonis agar tujuan hukum tercapai secara efektif.

Pada tataran substansi hukum (*legal substance*), Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk menindak perjudian, baik berdasarkan KUHP lama Pasal 303 dan 303 bis KUHP Lama, maupun Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan berlaku efektif pada 2026, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat menjerat setiap orang yang mendistribusikan atau menyediakan akses muatan judi. Namun, substansi hukum ini masih menghadapi tantangan karena sifat judi *online* yang lintas negara dan menggunakan teknologi enkripsi, sehingga pelaku utama seperti bandar, penyedia *server*, atau jaringan promotor seringkali berada di luar yurisdiksi Indonesia. Akibatnya sering tertangkap justru pemain atau agen kecil, sementara operator besar sulit disentuh. Substansi hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga celah hukum masih kerap dimanfaatkan jaringan judi *online*.

Selanjutnya, dalam tataran *legal structure*, berbagai institusi seperti Kepolisian, PPATK, Kominfo, Kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting. Namun, tantangan struktural muncul karena kemampuan penegakan hukum sering kalah cepat dibanding modus operandi para pelaku. Situs judi baru dengan mudah muncul setelah situs lama diblokir. Transaksi digital melalui dompet elektronik, rekening penampung, atau *fintech* ilegal kerap dilakukan secara masif sehingga menyulitkan pelacakan. Selain itu, kolaborasi internasional dalam penanganan *server* luar negeri belum optimal. Struktur hukum yang lambat dalam merespons tersebut, sehingga membuat efektivitas pemberantasan judi *online* belum maksimal. Akibatnya, secara langsung maupun tidak langsung, dampak negatif terhadap keluarga terus berlanjut.

Tataran *legal culture* atau budaya hukum juga merupakan faktor penting, namun sering kali diabaikan. Hal ini karena, dalam masyarakat tertentu, judi masih dianggap sebagai hiburan, tradisi, atau kegiatan yang tidak sepenuhnya dianggap berbahaya. Minimnya pengetahuan digital membuat sebagian masyarakat mudah terjebak iklan judi *online* yang menjanjikan keuntungan cepat. Oleh karena itu, rendahnya budaya hukum menyebabkan sebagian masyarakat tidak takut melanggar aturan atau tidak peduli dengan risiko hukum. Budaya hukum yang lemah menjadikan keluarga lebih rentan terhadap infiltrasi perilaku destruktif seperti judi *online*. Hal ini sejalan dengan Friedman yang menekankan bahwa tanpa budaya hukum yang kuat, sebaik apa pun substansi dan struktur hukum, penegakan hukum tetap tidak akan efektif.

Maka, upaya untuk mengatasi judi *online* dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek sistem hukum tersebut. Pada tingkat substansi, pemerintah perlu memperkuat aturan mengenai perjudian digital, menambah ketentuan khusus tentang perjudian lintas negara, memperluas ancaman pidana bagi promotor dan afiliator, serta memperjelas mekanisme pemblokiran, penyitaan aset digital, dan penelusuran transaksi elektronik. Substansi hukum harus secara eksplisit menargetkan bandar dan penyedia *platform*, bukan hanya pemain.

Pada tingkat struktur, penegakan hukum harus diperkuat melalui pembentukan satuan tugas lintas lembaga yang dilengkapi sumber daya forensik digital yang memadai (Sulthanah & Ginting, 2025). PPATK perlu memperkuat mekanisme *tracking* transaksi mencurigakan, sementara Kominfo harus membangun sistem deteksi otomatis situs judi berbasis AI. Kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk menindak server luar negeri, karena tanpa kerja sama ekstradisi dan mutual legal assistance, kejahatan siber akan terus berkembang.

Di sisi budaya hukum, edukasi kepada masyarakat dan keluarga menjadi bagian terpenting. Penguatan literasi digital, literasi finansial, dan literasi hukum harus menjadi prioritas. Keluarga perlu diberikan kesadaran mengenai bahaya judi *online*, tanda-tanda kecanduan, serta mekanisme pelaporan dan bantuan. Lingkungan sosial juga harus berperan aktif memberikan dukungan moral, terutama kepada keluarga yang terdampak.

Upaya penguatan ketahanan keluarga dalam menghadapi judi *online* juga membutuhkan pendampingan psikologis, konseling keluarga, dan rehabilitasi sosial. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga sosial atau lembaga keagamaan untuk menyediakan ruang rehabilitasi dan konseling gratis. Dengan demikian, penanganan judi *online* tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum pidana yang bersifat represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan rehabilitatif yang memungkinkan keluarga pulih secara sosial, psikologis, dan ekonomi (Ratna Suraiya dkk., 2024).

Pada akhirnya, judi *online* tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap ketahanan keluarga. Oleh karena itu, upaya pengatasannya harus memadukan pendekatan hukum, sosial, teknologi, ekonomi, dan moral. Dengan memperbaiki substansi hukum, memperkuat struktur penegak hukum, serta membangun budaya hukum yang sehat, bangsa Indonesia dapat memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

4. Penutup

Judi *online* merupakan bentuk kejahatan *modern* yang tidak hanya menimbulkan pelanggaran ketentuan Hukum Pidana, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Pada dasarnya, negara telah menyediakan perangkat hukum untuk menindak pelaku judi *online*, baik penyelenggara, penyedia akses, maupun pemain. Namun, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena adanya hambatan struktural, kultural, dan substansial sebagaimana dipahami dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, pada aspek struktur berupa keterbatasan sumber daya aparat dan jangkauan yurisdiksi, aspek substansi berupa aturan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta aspek kultur masyarakat yang menunjukkan tingkat penerimaan atau pembiaran terhadap praktik judi *online*. Penulisan ini menegaskan bahwa judi *online* merupakan persoalan integral yang menuntut penguatan penguatan, koordinasi antar lembaga, dan pendekatan komprehensif lintas sektor agar dapat menjangkau dimensi hukum sekaligus dimensi sosial yang terdampak.

Tulisan ini memperlihatkan bahwa judi *online* membawa dampak destruktif pada dimensi ekonomi, psikologis, sosial, dan moral keluarga. Kehilangan pendapatan, meningkatnya hutang, hilangnya kepercayaan antar anggota keluarga, konflik rumah tangga, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga menjadi indikator melemahnya fondasi keluarga akibat keterlibatan salah satu atau lebih anggota dalam judi *online*. Oleh karena itu, penulisan ini menekankan pentingnya strategi penanggulangan yang tidak hanya bertumpu pada instrumen Hukum Pidana, tetapi juga langkah preventif berbasis edukasi, literasi digital, penguatan nilai Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta penyediaan akses rehabilitasi bagi korban kecanduan judi *online*. Temuan penulisan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Hukum Pidana yang lebih responsif terhadap fenomena sosial

modern dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas penegakan hukum serta model-model intervensi sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah ancaman kejahatan berbasis digital.

Referensi

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Amin, L. M., Harun, R. R., & Ufran, U. (2025). Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(2), 48–57. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25399>
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Budiman, R., Romadini, N. A., Herwandi Aziz, M. A., & Pratama, A. G. (2022). The Impact of Online Gambling Among Indonesian Teens and Technology. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 3(2), 162–167. <https://doi.org/10.34306/itsdi.v3i2.559>
- Dwi Saputra, A. & Henry Arianto. (2025). Studi Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia Dan Kamboja: (Analisis Perbandingan Berdasarkan Aspek Regulasi dan Implementasi). *Jurnal Paris Langkis*, 6(1), 127–138. <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i1.22919>
- Fadhli, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online. *Indragiri Law Review*, 2(2), 68–73. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.61>
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, & Darwis Mustakim. (2025). Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(1), 14–22. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>
- Fatimah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2(2), 3224–3323.
- Fiedor, D., Charvát, M., Kovařík, F., Frajer, J., Aigelová, E., & Šerý, M. (2024). Perceived Riskiness and Problem Gambling Across Different Forms of Gambling: A Focus on “Soft” Gambling. *Journal of Gambling Studies*, 41(2), 821–839. <https://doi.org/10.1007/s10899-024-10370-y>
- Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1542–1558. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>

- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251–1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025a). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025b). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community*, 1(2), 34–52.
- Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607>
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 31–50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>
- Manalu, F. H., Saraswati, R., & Yulida, D. (2023). Political Law Interpretation on President's Refusal to Sign an Approved Bill with the House of Representatives. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 37. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3267>
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–539. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>
- PPATK. (2024, Juli 26). *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- Ramadhan, T., Taufik, T., Mubarak, Tb. A., & Arif Mahendra, B. (2024). Impact of Online Gambling Practices on Family Harmony: A Case Study in South Meruya, Kembangan Sub-District, West Jakarta. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i1.24769>
- Ratna Suraiya, Sitti Atiyatul Mahfudoh, Nashrun Jauhari, & Mohamad Salik. (2024). Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(3), 544–561. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>
- Rumbay, I. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. *Lex Privatum*, 5(11).
- Santika, S. P., Saputra, M. A., Zahra, A., & Suhartono, D. (2025). Online Gambling Promotion Detection in Indonesian YouTube Comments Using Semi-Supervised IndoBERT Classification. *Procedia Computer Science*, 269, 1269–1278. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.068>

- Sugitanata, A. (2024). Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(01), 84. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.9142>
- Sulthanah, M. Y., & Ginting, R. (2025). Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 01–15. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1438>
- Vania Sulistiano & Bambang Arwanto. (2025). Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Aplikasi Game Online Yang Memuat Unsur Perjudian. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 92–112. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1238>
- Widjaya, A. & Diyah Pertywi Setyawati. (2023). FENOMENA PERJUDIAN ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA: (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.49>
- Yulida, D., & Emia Tarigan, V. C. (2024). Digital Democracy in Indonesia: Challenges and Opportunities for Generation Z Political Participation. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 157–180. <https://doi.org/10.55292/xcb160>
- Yulida, D., & Talisa, R. (2024). The Executory Authority of Constitutional Court Decisions in the 2024 Local Head Election. *Acta Law Journal*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.32734/alj.v3i1.18967>
-